

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan prostitusi merupakan perbuatan seks komersial yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial dengan lawan jenisnya. Perbuatan ini dilakukan berkali-kali hingga menjadi suatu kebiasaan dan dijadikan sebagai pekerjaan. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja asal dibayar dengan imbalan materi.<sup>1</sup> Kegiatan prostitusi juga dapat dipahami sebagai sebuah gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita menjual diri atau kehormatannya kepada banyak pria untuk memenuhi nafsu seksual dari pria yang datang membelinya.<sup>2</sup>

Kegiatan prostitusi juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual berupa jual-beli kegiatan seks dengan membiarkan diri sendiri berbuat zina yang dilakukan secara impulsif dengan disertai imbalan materi.<sup>3</sup> Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi dinilai memiliki dorongan seks yang sangat tidak wajar karena bukan hanya menjadikan perbuatan seks sebagai media pelampiasan nafsu seksual, tetapi juga melibatkan keperluan lain seperti eksploitasi dan komersialisasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ramadhina Krisna Manggala Putra dan Margo Hadi Pura, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 16, No. 8 September 2022, hal. 625

<sup>2</sup> Endang Rahayu Setyaningsih Mamahit, *Perempuan-Perempuan-Kramat Tunggak*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 44

<sup>3</sup> Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hal. 81

<sup>4</sup> *Cables News Network* Indonesia, "5 (Lima) Jenis Penyimpangan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat". <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221214093039-569-887189/5-jenis-penyimpangan-sosial-dalam-kehidupan-masyarakat>, diakses pada 22 Juli 2023

Kegiatan prostitusi telah lama menjadi sorotan karena merupakan masalah moral, sosial dan agama. Kegiatan prostitusi memiliki dimensi yang sangat kompleks sebab berkaitan erat dengan masalah penyimpangan terhadap tatanan nilai kesusilaan, norma agama, norma hukum dan budaya masyarakat, oleh sebab itu kegiatan prostitusi umumnya dilaksanakan secara diam-diam dan tersembunyi agar tidak menjadi sorotan dari masyarakat dan aparat penegak hukum yang berwenang, sehingga pada pelaksanaannya kegiatan prostitusi dikendalikan oleh oknum yang umumnya dikenal dan disebut dengan muncikari atau penyedia jasa prostitusi. Penyedia jasa prostitusi merupakan pihak penyelenggara kegiatan prostitusi yang sekaligus memegang peranan penting dalam mengatur hubungan wanita pekerja seks komersial dengan pengguna jasa prostitusi.<sup>5</sup>

Penyedia jasa prostitusi tidak menjalankan perannya tersebut secara cuma-cuma, melainkan dirinya menarik keuntungan atas setiap hubungan seks komersial yang berhasil terjalin. Penyedia jasa prostitusi merasa dirinya berhak untuk menarik keuntungan melalui kegiatan prostitusi akibat keterlibatannya dalam mengadakan, memfasilitasi, dan mengendalikan pengelolaan atas kegiatan prostitusi termasuk menyediakan tempat berlangsungnya transaksi kegiatan jual beli jasa seksual, mengawasi pelaksanaan dan perekrutan, menyediakan perlindungan serta membuat keputusan atas mobilisasi kerja dari wanita pekerja seks komersial dalam kegiatan prostitusi yang diadakannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lulu Yulianti dan Ivan Zairani Lisi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi *Online* Di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 1 Juni 2020, hal. 41-42

<sup>6</sup> Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati, "Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Padjajaran*, Vol. 5, No. 3 Desember 2018, hal. 304

Penyedia jasa prostitusi diketahui menjadikan kegiatan prostitusi sebagai peluang bisnis atau mata pencarian penghasil sejumlah harta kekayaan bagi dirinya. Oleh sebab itu, penyedia jasa prostitusi merupakan subjek hukum atas tindak pidana kesusilaan dalam kegiatan prostitusi akibat perbuatannya dalam memudahkan dan memfasilitasi terjadinya perbuatan zina. Perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP. Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP pada pokoknya melarang setiap orang untuk mempermudah atau memfasilitasi terjadinya perbuatan cabul atau asusila dan mengambil keuntungan melalui kegiatan tersebut.

Seiring berkembangnya zaman pada era teknologi, penyedia jasa prostitusi mulai memanfaatkan peluang bisnis prostitusinya agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dengan menyelenggarakan sistem prostitusi *online* yang pelaksanaannya menggunakan jaringan internet sebagai media penghubung pengguna jasa prostitusi dengan wanita pekerja seks komersial yang dipekerjakannya.<sup>7</sup> Prostitusi *online* dianggap lebih menguntungkan dari berbagai sisi, misalnya dari segi keamanan yang dinilai lebih efisien dibandingkan prostitusi konvensional yang dilaksanakan secara langsung dengan menawarkan jasa prostitusi di pinggir jalan atau tempat tertentu. Dalam segi transaksi juga dinilai lebih efektif karena dilakukan secara elektronik melalui media digital.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Alvionita Rhiza dan Pramesti Dyah, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi *Online* (*Cyber Prostitution*) Di Indonesia, Jurnal *Recidive*, Vol. 2, No. 3 Desember 2013, hal. 308

<sup>8</sup> Suzanalisis dan Bunyamin Alamsyah, "Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Pelaku Pekerja Seks Komersil Prostitusi *Online* Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 11 Desember 2019, hal. 291

Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa prostitusi memanfaatkan kecanggihan dan keunggulan jaringan internet untuk menambah nilai bisnis prostitusi *online* dengan membentuk situs web yang memuat sejumlah konten berupa foto dan video muatan asusila dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik bagi pengguna jasa prostitusi karena disajikan dalam bentuk media visual pada web prostitusi yang telah disediakan, hal ini dinilai dapat menambah nilai bisnis prostitusi *online*.<sup>9</sup> Situs web prostitusi digunakan sebagai wadah untuk melaksanakan segala kebutuhan dalam kegiatan dalam prostitusi *online*, seperti penawaran, promosi, pemesanan serta kepentingan lain yang terkait, sehingga web yang dibuat disusun dan disajikan sedemikian rupa agar dapat memenuhi minat dan kebutuhan dari pengguna jasa prostitusi.<sup>10</sup>

Penyedia jasa prostitusi yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media pelaksanaan dan media promosi dalam kegiatan prostitusi *online*, selain dapat dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP, dapat pula dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo. No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU ITE dan/atau ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pornografi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Faturohman, "Prostitusi *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal *Res Justitia*, Vol. 2, No. 2 Juli 2022, hal. 287

<sup>10</sup> Abdul Malik, "Prostitusi *Online* dan Komodifikasi Tubuh", Jurnal Lontar, Vol. 7, No. 1 Januari 2019, hal. 5

<sup>11</sup> PresMedia, "Pelaku Prostitusi *Online* Di Lingga Dijerat UU Pornografi dan UU ITE, Tapi Pemesan dan Penikmatnya Lolos". <https://presmedia.id/berita-author/presmed32019>, diakses pada 13 November 2023

Tak terbatas pada prostitusi *online*, ada pula penyedia jasa prostitusi yang mengkombinasikan sistem prostitusi konvensional dengan sistem prostitusi *online* yang membentuk sistem prostitusi baru, yaitu sistem prostitusi *hybrid* atau campuran sebagai upaya untuk memaksimalkan strategi dalam mengelabui sorotan dan distraksi dari aparat penegak hukum maupun masyarakat setempat. Prostitusi *hybrid* mengkombinasikan keunggulan dalam sistem prostitusi konvensional dengan sistem prostitusi *online*, sehingga dinilai dapat membantu penyedia jasa prostitusi untuk meminimalisir distraksi atau jeratan hukum dari aparat penegak hukum. Keunggulan dalam prostitusi konvensional adalah sistem pembayaran tunai yang tidak menyisakan jejak dalam bentuk mutasi transfer atau riwayat transaksi pembayaran, sedangkan keunggulan dalam prostitusi *online* adalah situs web prostitusi yang memudahkan transaksi jual beli jasa seksual, sehingga penyedia jasa prostitusi tidak perlu menyediakan rumah bordil ataupun lokalisasi sebagai pusat transaksi jual beli jasa seksual.

Mengingat bahwa kegiatan prostitusi merupakan suatu kegiatan yang dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap kesusilaan, maka kegiatan prostitusi merupakan suatu kejahatan atau yang lebih tepat disebut sebagai suatu tindak pidana, sehingga setiap hasil atau keuntungan yang diperoleh penyedia jasa prostitusi melalui kegiatan prostitusi merupakan keuntungan yang tidak patut untuk diperoleh karena sifat dari keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat kotor sebab merupakan keuntungan yang terintegrasi dari suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, keuntungan dan hasil kekayaan yang diperoleh penyedia jasa prostitusi melalui tindak pidana prostitusi merupakan indikasi dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi, kegiatan prostitusi merupakan tindak pidana asalnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf u Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU PPTPPU. Penetapan kegiatan prostitusi sebagai salah satu kejahatan yang menjadi tindak pidana asal pencucian uang sejatinya telah menunjuk penyedia jasa prostitusi sebagai subjek atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kegiatan prostitusi, sehingga penyedia jasa prostitusi selain dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP, UU Pornografi dan UU ITE, dapat juga dijerat dengan ketentuan dalam UU PPTPPU karena dalam kegiatan prostitusi terkandung unsur tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan rangkaian kegiatan bagi penyedia jasa prostitusi dalam menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari kegiatan prostitusi, sebab dalam proses ini keuntungan yang sifatnya kotor tersebut akan dicuci sampai bersih agar dapat dinikmati secara maksimal dan terang-terangan layaknya keuntungan yang diperoleh secara patut melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah.<sup>12</sup> Kegiatan prostitusi merupakan bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan atau kekayaan dalam jumlah yang relatif besar, sehingga memotivasi penyedia jasa prostitusi untuk melegalkan setiap keuntungan kotornya tersebut melalui tindak pidana pencucian uang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 16.

<sup>13</sup> Muhammad Syarifuddin, *Tata cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), hal. 109

Kegiatan melegalkan keuntungan kotor tersebut dapat dilakukan secara langsung dan sengaja maupun secara tidak langsung dan tidak disengajakan, namun keduanya tetap merupakan modus dari pencucian uang. Setiap perbuatan penyedia jasa prostitusi yang berupa menggunakan atau menikmati setiap hasil atau keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan prostitusi merupakan wujud dari modus pencucian uang yang bentuknya sederhana dan tidak rumit karena secara langsung digunakan, sehingga jejak atas keuntungan kotor tersebut tidak melalui pola pencucian uang yang rumit dan masih tergolong mudah dideteksi sumbernya. Pada modus yang lebih rumit, penyedia jasa prostitusi tidak langsung menggunakan keuntungan kotornya tersebut, melainkan ditempatkan dalam lembaga keuangan tertentu untuk dilakukan serangkaian transaksi yang rumit supaya sumber perolehan keuntungan kotornya tersebut dapat tersamarkan.<sup>14</sup>

Pada modus yang jauh lebih kompleks, penyedia jasa prostitusi akan mendanai kegiatan usaha baru dengan menggunakan harta kekayaan kotornya agar dirinya tampak memiliki sumber penghasilan yang patut. Alhasil, harta kekayaan kotor hasil prostitusi akan tercampur dengan harta kekayaan bersih melalui kegiatan usaha yang dikembangkannya. Pada hakikatnya, setiap modus yang dilakukan penyedia jasa prostitusi bertujuan untuk menjauhkan dirinya dari kejahatan serta meleburkan harta kekayaan kotor dan kekayaan bersih miliknya agar tidak bisa ditentukan lagi mana harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan prostitusi dan mana yang bersumber dari kegiatan usaha yang tampak sah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 74

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 75

Tindak pidana pencucian uang dapat terjadi apabila dalam tindak pidana asalnya terdapat transaksi keuangan, sebab transaksi keuangan merupakan pusat kegiatan yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>16</sup> Transaksi keuangan dalam kegiatan prostitusi terjadi pada saat pengguna jasa prostitusi membayarkan sejumlah uang prostitusi kepada penyedia jasa prostitusi, sehingga transaksi keuangan tersebut merupakan tahap atau peristiwa yang menghasilkan sejumlah keuntungan kotor bagi penyedia jasa prostitusi, sebab itu transaksi keuangan dalam kegiatan prostitusi merupakan indikasi tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi, karena dirinya menerima sejumlah keuntungan kotor melalui transaksi keuangan tersebut.

Mengacu pada modus pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi, bahwa keuntungan yang diterima melalui kegiatan prostitusi dalam kurun waktu yang tidak menentu akan diolah oleh penyedia jasa prostitusi dengan melibatkan lembaga keuangan tertentu atau dapat disebut sebagai penyedia jasa keuangan yang bertugas dalam memfasilitasi dan menyediakan berbagai layanan dan jenis transaksi keuangan. Transaksi keuangan dalam merupakan setiap kegiatan yang meliputi penerimaan, penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 UU PPTPPU.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fuat Widyaiswara, "Mengenali Proses Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana". [https://pusdiklatwas.bkp.go.id/asset/files/post/20140203\\_085447/MENGENALI%20PROSES%20PENCUCIAN%20UANG%20\(MONEY%20LAUNDERING\)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20PIDANA.pdf](https://pusdiklatwas.bkp.go.id/asset/files/post/20140203_085447/MENGENALI%20PROSES%20PENCUCIAN%20UANG%20(MONEY%20LAUNDERING)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20PIDANA.pdf), diakses pada 13 November 2023

<sup>17</sup> Alfa dan Mawar Siahaan, "Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan". [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html), diakses pada 30 Juli 2023

Setiap keuntungan atau hasil kekayaan yang ditransaksikan oleh penyedia jasa prostitusi pada lembaga keuangan tertentu akan memicu transaksi keuangan mencurigakan, sebab uang yang ditransaksikan tersebut merupakan uang atas hasil keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan, sehingga merupakan transaksi keuangan yang tidak wajar dan tidak normal untuk dilakukan karena dianggap menyimpang dari transaksi pada umumnya, mengandung kebiasaan lain serta dianggap memiliki keterkaitan dengan kegiatan prostitusi.<sup>18</sup> Apabila penyedia jasa keuangan mengendus adanya transaksi keuangan mencurigakan pada transaksi keuangan yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi, maka penyedia jasa keuangan dapat segera melaporkan hal ini kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang untuk selanjutnya disebut sebagai PPATK.

PPATK merupakan lembaga intelijen yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>19</sup> PPATK dalam hal ini berwenang untuk menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, melakukan analisis terhadap laporan tersebut dan meneruskan hasil analisis atas laporan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindak lebih lanjut dugaan atau indikasi tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan penyedia jasa prostitusi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Raisa Maria Sapulete, “Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal *Lex Et Societas*, Vol. 1 No, 2 April 2013, hal. 148

<sup>19</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “PPATK Lembaga Yang Tidak Punya Pasukan”. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/64/ppatk-lembaga-](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/64/ppatk-lembaga-), diakses pada 13 November 2023

<sup>20</sup> Dany Saputra, “PPATK: Sektor Keuangan dan Pajak Rawan Pencucian Uang”. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230726/16/1678408/ppatk-sektor-keuangan-dan-pajak-rawan-pencucian-uang>, diakses pada 13 November 2023

Transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan penyedia jasa prostitusi merupakan indikasi atas tindak pidana pencucian uang, sehingga transaksi keuangan tersebut memuat arus transaksi atas harta kekayaan kotor milik penyedia jasa prostitusi yang apabila ditelusuri akan menghasilkan dan menemukan sumber transaksi dan tujuan dari dilakukannya transaksi keuangan tersebut, sehingga untuk dapat mengungkap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan penyedia jasa prostitusi, penelusuran terhadap arus transaksi keuangan dianggap sebagai cara terefektif untuk mendeteksi keberadaan tindak pidana asal yang menjadi sumber penghasil harta kekayaan kotor bagi penyedia jasa prostitusi serta bagaimana arus transaksi dari harta kekayaan kotor tersebut mengalir dan disamarkan jejaknya. Pendekatan terhadap arus transaksi atas harta kekayaan kotor milik penyedia jasa prostitusi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh prinsip *follow the money*.

Prinsip *follow the money* berupaya untuk mengejar arus transaksi dari keuntungan kotor milik penyedia jasa prostitusi yang disembunyikannya melalui tindak pidana pencucian uang dengan mengikuti sisa dari jejak-jejak yang ditinggalkan. Nantinya, arus transaksi yang telah berhasil dikejar dan diungkap melalui prinsip *follow the money* tersebut akan secara otomatis menuntun arah yang dapat mengungkap jenis kejahatan apa yang menjadi tindak pidana asalnya, kemana saja keuntungan kotor tersebut telah mengalir, tempat dimana keuntungan kotor tersebut disimpan serta berapa jumlah keuntungan kotor yang telah berhasil dicuci dan disimpan atau dipergunakan dan/atau dinikmati oleh penyedia jasa prostitusi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 30

Prinsip *follow the money* menerapkan pendekatan analisis finansial (*financial analysis*) dengan berusaha menganalisis dan melacak transaksi keuangan penyedia jasa prostitusi untuk menemukan jenis transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi melalui tindak pidana pencucian uang. Hasil dari *financial analysis* dapat digunakan sebagai dasar yang memberikan petunjuk bagi aparat penegak hukum atas indikasi atau dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi. Namun, hasil dari *financial analysis* ini bukan merupakan alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi.<sup>22</sup>

Penyedia jasa prostitusi sebagai induk kegiatan prostitusi secara moral dan geografis akan berusaha memisahkan diri dari kejahatan prostitusi yang diselenggarakannya agar dirinya tidak teridentifikasi sebagai pelaku kejahatan yang menerima sejumlah keuntungan kotor melalui kegiatan prostitusi, sehingga dirinya dapat terbebas dari ancaman dan jeratan hukum tindak pidana prostitusi. Hal ini mendasari perbuatan penyedia jasa prostitusi dalam melakukan serangkaian kegiatan dalam tindak pidana pencucian uang sebagai upaya untuk menyembunyikan asal usul atau sumber perolehan atas harta kekayaan miliknya yang diperoleh melalui kegiatan prostitusi, sehingga ia dapat menikmati keuntungan kotor tersebut dengan semaksimal mungkin serta dapat hidup bersosial ditengah-tengah masyarakat selayaknya seseorang individu dalam suatu kelompok masyarakat, bukan sebagai seorang pelaku kejahatan.

---

<sup>22</sup> Yunus Husein, “*Follow The Money VS Follow The Suspect*”. <https://economy.okezone.com/read/2008/04/28/212/104486/follow-the-money-vs-follow-the-suspect>, diakses pada 25 Agustus 2023

Kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi dapat dikonstruksikan menjadi 2 (dua) hal, yakni:<sup>23</sup>

1. Kegiatan prostitusi merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang menjadi jembatan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi dan merupakan sumber kejahatan yang menghasilkan sejumlah keuntungan kotor bagi penyedia jasa prostitusi;
2. Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asal prostitusi merupakan sarana bagi penyedia jasa prostitusi untuk membersihkan keuntungan kotor yang diperolehnya agar menjadi bersih, sehingga dapat dinikmati dengan tanpa terdeteksi sebagai keuntungan yang diperoleh melalui suatu tindak pidana.<sup>24</sup>

Tindak pidana asal prostitusi dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua kejahatan yang terintegrasi menjadi satu kejahatan yang saling bergantung, sebab untuk dapat menikmati hasil kekayaan diperoleh melalui kegiatan prostitusi dibutuhkan tindak pidana pencucian uang sebagai entitas untuk membersihkan keuntungan kotor tersebut, sedangkan tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa didahului oleh kegiatan prostitusi sebagai kejahatan asal yang menghasilkan objek pokok dari tindak pidana pencucian uang.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 3

<sup>24</sup> Ahmad Sofian, "Tanggung Jawab Pidana *Follow Up Crime*". <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/tanggung-jawab-pidana-follow-up-crime/>, diakses pada 12 November 2023

<sup>25</sup> Dalimunthe Tampubolon, "Daftar Kejahatan Yang Bisa Dikenakan Pidana Pencucian Uang". <https://dntlawyers.com/ini-daftar-kejahatan-yang-bisa-dikenakan-pidana-pencucian-uang/>, diakses pada 30 Oktober 2023

Penyedia jasa prostitusi menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai sarana untuk membersihkan dan mencuci setiap keuntungan kotor yang diperolehnya melalui kegiatan prostitusi agar keuntungan tersebut menjadi bersih bahkan sampai wangi sehingga tidak terendus sebagai keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan prostitusi. Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang menyangang predikat kejahatan ganda tentunya merupakan kejahatan yang tidak mudah untuk diungkap, sebab terdapat 2 (dua) kejahatan yang saling berkaitan dan harus diungkap sekaligus, sehingga dalam proses pembuktiannya dibutuhkan upaya yang khusus agar dapat mengungkap 2 (dua) kejahatan yang saling berintegrasi.<sup>26</sup>

Kekhususan pembuktian yang diterapkan dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi adalah pembuktian terbalik yang mewajibkan penyedia jasa prostitusi untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukanlah bersumber dari kegiatan prostitusi.<sup>27</sup> Dalam penerapannya, jaksa penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur kejahatan lain yang dituduhkannya kepada penyedia jasa prostitusi, tidak berarti seluruh beban pembuktiannya sepenuhnya dialihkan kepada penyedia jasa prostitusi, sebab apabila dilaksanakan demikian maka penerapannya akan berpotensi melanggar hak asasi dari penyedia jasa prostitusi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Wina Armada Sukardi, "Membongkar Akar Pencucian Uang". <https://www.antaraneews.com/berita/1647246/membongkar-akar-pencucian-uang>, diakses pada 30 Oktober 2023

<sup>27</sup> Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Refleksi Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 April 2021, hal. 203

<sup>28</sup> Hasuri dan Mia Mukaromah, "Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2 Desember 2020, hal. 167-168

Berdasarkan pertimbangan dan uraian permasalahan yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk membuat sebuah pokok pembahasan yang diangkat menjadi judul penelitian dalam skripsi ini. Dalam penelitian pada skripsi ini, Penulis akan melakukan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan penyedia jasa prostitusi sebagai indikasi tindak pidana pencucian uang untuk mengidentifikasi bagaimana kepastian hukum atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi. Penulis juga akan melakukan peninjauan terhadap pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi untuk mengidentifikasi jenis, komposisi dan teknik pembuktian terbalik yang tepat untuk diterapkan agar dapat dapat mencapai tingkat keberhasilan pembuktian yang paling maksimal.

Penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memberikan uraian penjelasan yang dapat mempertegas nilai kepastian hukum dalam transaksi keuangan mencurigakan yang diduga berasal dari kegiatan prostitusi sebagai indikasi tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan penyedia jasa prostitusi serta dapat menguraikan penjelasan yang komprehensif terhadap penerapan mekanisme pembuktian terbalik sebagai instrumen khusus untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi, sehingga Penulis menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PENYEDIA JASA PROSTITUSI SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi.
2. Untuk menganalisis pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan penyedia jasa prostitusi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencegahan praktik atas tindak pidana pencucian uang dalam setiap sektor bisnis, khususnya dalam kegiatan dan bisnis prostitusi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan kepastian hukum terhadap penyedia jasa prostitusi yang terjerat tindak pidana pencucian uang serta dapat memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan untuk mempermudah penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap pokok persoalan atau permasalahan hukum yang diangkat untuk diteliti dalam penelitian pada skripsi ini. Sistematika yang disusun dapat diuraikan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan latar belakang untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menjelaskan pokok persoalan yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam skripsi ini.

Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu landasan teori dan landasan konseptual yang menjadi dasar penelitian pada penelitian skripsi ini.

Landasan teori merupakan alur logika yang mendasari pemecahan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Landasan konseptual merupakan gagasan yang menjadi titik tolak dan landasan berpikir dari dalam memecahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan-penjelasan terkait dengan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, termasuk didalamnya jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan melakukan perolehan data melalui studi kepustakaan, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat permasalahan dalam penelitian dengan disertai pemecahannya yang dilandasi pada teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang disajikan berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa rekomendasi yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi penelitian hukum normatif dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.